



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

M. Baderuzzaman, S. Sos bin Muhammadiyah Dja. Far, usia 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertamina, pendidikan terakhir Strata 1, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I, RT 001, RW 001, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan surat permohonan tanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 25 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari dengan seorang perempuan bernama Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria yang menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria telah lahir seorang anak yang bernama Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314075907120002, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 19 Juli 2012;
3. Bahwa Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan Surat Keterangan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 45/KMW-MT/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Majelling Wattang tanggal 23 Agustus 2023;

4. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman dan setelah meninggalnya almarhum Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria anak yang bernama Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman berada dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang belum cukup umur yang bernama Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman, usia 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk Pengurusan Akta jual beli dari ayah kandung almarhum Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria di Kantor Kecamatan Maritengangae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (M. Baderuzzaman, S. Sos bin Muhammadiyah Dja. Far) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama, Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman, usia 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Baderuzzaman, NIK 3573051311710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Juli 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
2. P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Baderuzzaman dan Adrawati, Nomor 90/18/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 Maret 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
3. P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Baderuzzaman, Nomor 7314072504120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 Juni 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
4. P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Nurul Azzahra, Nomor 7314CLT1206201359679 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 Juni 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
5. P.5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Adrawati, Nomor 45/KMW-MT/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Majjelling Wattang Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 Agustus 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

Bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) saksi di muka sidang, sebagai berikut:

Saksi Pertama: **Novi Adrianti binti Ahmad Zakaria**, usia tahun, mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria telah lahir satu orang anak yang bernama Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman;
- Bahwa Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria telah meninggal dunia pada 17 Desember 2019;
- Bahwa sejak Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria meninggal dunia, Pemohon sendiri yang mengasuh anaknya;
- Bahwa selama Pemohon mengasuh sendiri anaknya, saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar kabar bahwa Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk pengurusan akta jual beli tanah;

Saksi kedua: **Adriani Ahmad binti Ahmad Zakaria**, usia 40 tahun, mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, yang bernama M. Baderuzzaman, S. Sos bin Muhammadiyah Dja. Far, karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria telah lahir satu orang anak yang bernama Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman;
- Bahwa Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria telah meninggal dunia pada 17 Desember 2019;
- Bahwa sejak Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria meninggal dunia, Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman diasuh sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar kabar bahwa Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan pengurusan jual beli tanah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga Pemohon mohon kepada Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon bernama Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman, dengan maksud untuk pengurusan akta jual beli tanah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, yang seluruhnya telah bermeterai cukup, telah dinazegel dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat pengajuan bukti surat di persidangan. Bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bentuknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berkekuatan sempurna dan mengikat. Selain itu, bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling meneguhkan satu sama lain, serta relevan dengan materi pokok perkara ini, sehingga cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah dan materi keterangannya bersumber dari pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria pada tanggal 19 Maret 2011;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria, telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman;
3. Bahwa sejak Adrawati binti Drs. Achmad Zakaria meninggal dunia, Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman diasuh sendiri oleh Pemohon;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama mengasuh Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk melakukan pengurusan akta jual beli tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun oleh Undang-Undang ditetapkan berada di bawah kekuasaan orangtuanya dan kekuasaan orangtua tersebut tidak berakhir meskipun perkawinannya putus. Atas dasar kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang itulah orangtua mewakili anaknya untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, orangtua yang akan melakukan tindakan hukum mewakili anaknya, pada dasarnya tidak membutuhkan suatu penetapan dari pengadilan kecuali karena dijadikan syarat tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 45 ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian, meskipun perkawinan orangtua putus baik karena kematian atau karena perceraian, kekuasaan orangtua untuk mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tetap berlaku, atau tidak putus. Khusus dalam hal perkawinan putus karena kematian, maka kekuasaan orangtua tersebut *mutatis mutandis* dijalankan oleh orangtua yang hidup lebih lama;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggariskan bahwa *anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali*. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa seorang wali diangkat bagi anak yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua. Dengan *argumentum a contrario* dapat dipahami pula bahwa wali tidak dapat diangkat bagi anak yang orangtuanya masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa *Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orangtua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. keluarga anak; b. saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wali baru ditunjuk bagi seorang anak apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya. Dengan demikian, tidak ada penunjukan wali bagi anak yang masih di bawah kekuasaan orangtuanya. Ketentuan tersebut juga menyebutkan kelompok dari subjek-subjek hukum yang dapat diangkat sebagai wali melalui penetapan pengadilan, yaitu subjek-subjek hukum yang bukan orangtua dari anak. Hal tersebut sejalan dengan norma lain yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hak orangtua mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan diperoleh berdasarkan hak kekuasaan orangtua yang ditetapkan langsung oleh undang-undang, bukan diperoleh dari suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu, pada Pasal 49 huruf a angka 18 Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya*. Kandungan normatif pasal tersebut mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengadili pengangkatan wali bagi anak yang ditinggal oleh kedua

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya sejalan dengan norma hukum materil yang dipertimbangkan sebelumnya yang menegaskan bahwa wali hanya diangkat apabila anak tidak berada di bawah kekuasaan orangtua dan orangtua tidak termasuk dalam kategori subjek hukum yang dapat diangkat sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap sejumlah ketentuan hukum tersebut di muka, jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua bagi anaknya yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman tidak memenuhi kualifikasi anak yang memerlukan pengangkatan seorang wali karena masih memiliki orangtua yang masih hidup dan tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orangtua. Lebih lanjut, Pemohon menurut hukum tidak memenuhi kualifikasi sebagai wali karena Pemohon adalah ayah kandug dari Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jelas bahwa permohonan perwalian oleh Pemohon terhadap anak kandungnya yang bernama Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman tidak bersesuaian dengan maksud ketentuan hukum mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon, yang diajukan untuk maksud melakukan tindakan hukum mewakili anaknya dalam urusan balik nama sertifikat rumah dan untuk urusan hukum lainnya, berkaitan dengan kebiasaan yang berlangsung dalam lalu lintas hukum perdata di Indonesia khususnya di dunia perbankan dan instansi-instansi pemerintah tertentu, yang karena menerapkan aspek kehati-hatian, sehingga meskipun seseorang secara nyata adalah orangtua dari seorang anak, tetap diwajibkan membuktikan kewenangan mewakili anaknya dengan putusan/penetapan pengadilan. Dalam praktek yang secara umum ditemukan dalam perkara-perkara di pengadilan, penetapan yang dimohonkan adalah penetapan perwalian, hal mana telah dipertimbangkan sebelumnya, merupakan

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu permohonan yang tidak bersesuaian dengan norma hukum tentang kekuasaan orangtua dan perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena praktek dalam lalu lintas hukum perdata yang mewajibkan pengajuan penetapan perwalian sebagai syarat bagi seorang ibu dan/atau ayah kandung untuk mewakili anaknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka menurut definisi, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali tidak dapat dikabulkan. Namun demikian, Hakim menilai bahwa pemenuhan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan juga merupakan suatu kepentingan yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan maksud dari keinginan menerapkan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan dengan norma hukum perdata mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, oleh Hakim, diletakkan dalam makna yuridis permohonan untuk mendapatkan peneguhan hukum mengenai kekuasaannya sebagai orangtua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pemaknaan tersebut, maka dengan berdasar pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai ayah kandung dari Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon, M. Baderuzzaman, S. Sos bin Muhammadiyah Dja. Far, adalah ayah kandung dari anak, yang bernama Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon, sebagai ayah kandung, berwenang mewakili Nurul Azzahra binti M. Baderuzzaman untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada urusan akta jual beli tanah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1445 Hijriah oleh Fahmi Arif, S.H., yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Fahmi Arif, S.H.
Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Sidrap